



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 546 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- b. bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 386 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-290/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 24438/B-BP.02.01/SD/K/2022 tanggal 29 Juli 2022;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan;
5. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Masa Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- KETIGA : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
- KEEMPAT : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan.
- KELIMA : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Peneliti pada Instansi Pemerintah merujuk pada Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.
- KEENAM : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 20 Juli 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN LIV  
 KEPUTUSAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 546 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN  
 2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA GURU

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	6	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
2.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	6	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
3.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	39	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
4.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	20	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
5.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	4	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
6.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	8	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
7.	AHLI PERTAMA - GURU IPS	8	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
8.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	58	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
9.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	3	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
10.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	25	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
11.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	7	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
12.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	7	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
13.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	7	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
	TOTAL	200	



panrb

KEHENTERIAN  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI

LAMPIRAN LIV  
 KEPUTUSAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 546 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN  
 2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	55763	UPTD PUSKESMAS IDANOI TOLAMAERA KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI
2.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	17705	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI IDANOI
3.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	17708	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNG SITOLI
4.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	17706	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNG SITOLI SELATAN
5.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	17709	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI ALO'OA
6.	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	17710	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI UTARA
7.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	17706	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNG SITOLI SELATAN
8.	AHLI PERTAMA - DOKTER	0	17705	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI IDANOI
9.	AHLI PERTAMA - DOKTER	4	56762	UPTD PUSKESMAS KAUKO KECAMATAN GUNUNGSITOLI
10.	AHLI PERTAMA - DOKTER	3	55763	UPTD PUSKESMAS IDANOI TOLAMAERA KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI
11.	AHLI PERTAMA - DOKTER	3	17708	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNG SITOLI
12.	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	17709	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI ALO'OA
13.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	17707	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT
14.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	56762	UPTD PUSKESMAS KAUKO KECAMATAN GUNUNGSITOLI
15.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	17706	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNG SITOLI SELATAN
16.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	17710	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI UTARA
17.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	17709	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI ALO'OA
18.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	17707	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT
19.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	17710	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI UTARA
20.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	17708	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNG SITOLI
21.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	17705	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI IDANOI
22.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	55763	UPTD PUSKESMAS IDANOI TOLAMAERA KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI
23.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	55762	UPTD PUSKESMAS KAUKO KECAMATAN GUNUNGSITOLI
24.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	55762	UPTD PUSKESMAS KAUKO KECAMATAN GUNUNGSITOLI
25.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	17707	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT
26.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	17708	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNG SITOLI
27.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	17709	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI ALO'OA
28.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	55763	UPTD PUSKESMAS IDANOI TOLAMAERA KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI
29.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	17710	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI UTARA
30.	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	1	55762	UPTD PUSKESMAS KAUKO KECAMATAN GUNUNGSITOLI
31.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	17706	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNG SITOLI SELATAN
32.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	17707	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT
33.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	55762	UPTD PUSKESMAS KAUKO KECAMATAN GUNUNGSITOLI
34.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	17708	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNG SITOLI
35.	TERAMPIL - BIDAN	7	55763	UPTD PUSKESMAS IDANOI TOLAMAERA KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI
36.	TERAMPIL - BIDAN	6	17705	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI IDANOI
37.	TERAMPIL - BIDAN	9	17708	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNG SITOLI
38.	TERAMPIL - BIDAN	6	17706	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNG SITOLI SELATAN
39.	TERAMPIL - BIDAN	5	55762	UPTD PUSKESMAS KAUKO KECAMATAN GUNUNGSITOLI
40.	TERAMPIL - BIDAN	6	17709	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI ALO'OA
41.	TERAMPIL - BIDAN	4	17707	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT
42.	TERAMPIL - BIDAN	4	17710	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI UTARA
43.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	17709	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI ALO'OA
44.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	17707	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT
45.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	17706	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNG SITOLI SELATAN
46.	TERAMPIL - PERAWAT	4	17710	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI UTARA
47.	TERAMPIL - PERAWAT	5	17705	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI IDANOI
48.	TERAMPIL - PERAWAT	4	55762	UPTD PUSKESMAS KAUKO KECAMATAN GUNUNGSITOLI
49.	TERAMPIL - PERAWAT	6	55763	UPTD PUSKESMAS IDANOI TOLAMAERA KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI
50.	TERAMPIL - PERAWAT	5	17706	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNG SITOLI SELATAN
51.	TERAMPIL - PERAWAT	6	17708	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNG SITOLI
52.	TERAMPIL - PERAWAT	5	17709	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI ALO'OA
53.	TERAMPIL - PERAWAT	4	17707	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT

## TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
54.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	17705	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI IDANOI
55.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	55763	UPTD PUSKESMAS IDANOI TOLAMAERA KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI
56.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	55763	UPTD PUSKESMAS IDANOI TOLAMAERA KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI
57.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	17708	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNG SITOLI
58.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	55762	UPTD PUSKESMAS KAUKO KECAMATAN GUNUNGSITOLI
59.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	17705	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI IDANOI
60.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	17709	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI ALO'OA
61.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	17705	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI IDANOI
62.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	17708	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNG SITOLI
63.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	17707	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT
64.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	17705	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI IDANOI
65.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	17709	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNGSITOLI ALO'OA
66.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	55763	UPTD PUSKESMAS IDANOI TOLAMAERA KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI
67.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	17708	UPTD PUSKESMAS KEC. GUNUNG SITOLI
TOTAL		148		



panrb

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN PERUBAHAN BIROKRASI



LAMPIRAN LIV  
 KEPUTUSAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 546 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN  
 2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI;S-1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH;S-1 PENDIDIKAN SENI DAN BAHASA;S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI;S-1 PENDIDIKAN EKONOMI;S-1 PENDIDIKAN SEJARAH;S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI;S-1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN;S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA;S-1 PENDIDIKAN KIMIA;S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER;S-1 PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN;S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI;S-1 PSIKOLOGI PENDIDIKAN	3	WALIKOTA GUNUNGSITOLI , DIRAS PENDIDIKAN , SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA GUNUNGSITOLI
2.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 SOSPOL;S-1 ILMU HUKUM;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;D-IV TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK PLANOLOGI;D-IV TEKNIK ARSITEKTUR;S-1 EKONOMI;S-1 TEKNIK ARSITEKTUR;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU KOMUNIKASI	4	WALIKOTA GUNUNGSITOLI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEKERONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
3.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN;S-1 BUDIDAYA PERTANIAN;S-1 TEKNIK PERTANIAN;S-1 AGROTEKNOLOGI;S-1 PETERNAKAN;S-1 TANAMAN PANGAN;S-1 AGROBISNIS	1	WALIKOTA GUNUNGSITOLI , DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III BUDIDAYA PERTANIAN;D-III PENYULUH PERTANIAN;D-III TEKNIK PERTANIAN	2	WALIKOTA GUNUNGSITOLI , DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
TOTAL			10	

panrb

KEHENTERIAN  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI